

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

Nomor: HK.02.03/C.X.5/343/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KESATU TIM SATUAN KEPATUHAN INTERN (SKI)
PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

Menimbang:

- a. Bahwa telah diterbitkannya DIPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun Anggaran 2025 Nomor : SPDIPA – 024.05.2.4157/ 12/2025 tanggal 2 Desember 2024;
- b. Bahwa menimbang Surat Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung terdahulu dengan nomor HK.02.03/C..X.5 /530/2024 tentang Tim Satuan Kepatuhan Intern di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung;
- c. Bahwa dalam rangka pengelolaan Kepatuhan Internal di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung maka perlu di bentuk Surat Keputusan Kepala Balai;

Mengingat:

1. Undang - undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 tahun 2010 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Pemerintah RI No 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 21 tahun 2018 tentang pedoman tata kearsipan dinamis di lingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1144/Menkes Per/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

- 12. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KESATU PEMBENTUKAN TIM SATUAN KEPATUHAN INTERN PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG TAHUN 2025:
- Kedua : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Satuan Kepatuhan Intern di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun 2025;
- Ketiga : Membentuk Tim Satuan Kepatuhan Intern sebagaimana dimaksud diatas dengan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk:
- 1. Penerapan Tata Kelola Organisasi, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung;
 - 2. Meningkatkan efektivitas penerapan Tata Kelola Organisasi, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud;
 - 3. Bertanggung jawab dalam memastikan penerapan Tata Kelola Organisasi, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung;
 - 4. Tim SKI memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata kelola unit kerja serta reformasi birokrasi/Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Intern; dan;
 - d. melaksanakan penugasan lain terkait bidang kepatuhan yang diberikan pimpinan.
 - 5. Anggota SKI dengan persyaratan meliputi :
 - a. berintegritas;
 - b. memahami tugas pokok dan fungsi organisasi dan;
 - c. pengalaman kerja paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai pegawai negeri sipil.
 - 6. Untuk ketua memiliki pengalaman kerja paling sedikit 7 (tujuh) tahun sebagai pegawai negeri sipil.

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas tersebut di atas dibebankan pada DIPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun 2025;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 5 Februari 2025

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Bandung,



Sedya Dwisangka

Tembusan :

- 1. Direktur Jenderal P2, Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
- 3. Kelapa Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
- 4. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jabar di Bandung;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung 1 di Bandung;
- 6. Yang Bersangkutan

Lampiran 1: Surat Keputusan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
 Nomor HK.02.03/C.X.5/343/2025
 Tanggal :5 Februari 2025
 Tentang Perubahan Kesatu Penetapan Tim Satuan Kepatuhan
 Intern pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
 Tahun 2025

**TIM SATUAN KEPATUHAN INTERN
 PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1.	YANI DWIYULI SETIANI, SKM, MKM NIP. 197107301993032001	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	Ketua SKI
2.	LISDA DARYATI NIP. 199005252012122001	Sanitarian Mahir	Anggota
3.	dr. ELLY FARIDA NIP.197407022006042013	Dokter Ahli Madya	Anggota
4.	FITRI MAYAWATI, SKM NIP. 197111191998032001	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	Anggota
5.	NURUL AFIFA, S.Si.T., M.Keb., MH.Kes. NIP. 197712202008012012	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	Anggota
6.	YANI SALAM, S.Si NIP. 197802202006042003	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
7.	RAHMAWATI JATI MUWARNI NIP. 198007102003122002	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Anggota
8.	SIRA ELKO, SKM NIP. 198304062008121003	Sanitarian Ahli Muda	Anggota
9.	I. SILDANI KRISTI DAMOPOLI, S.IP NIP. 198308122015031002	Perencana / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
10.	AMANDA CHERKAYANI SEJATI, SKM, MPH NIP. 199206092015032005	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Anggota
11.	DETIANTI SRI IRAWATI, SE NIP. 198503302015032002	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
12.	VHANIE VHALENTINE WIM BENY, S.Ak. NIP. 198711032009122001	Bendahara	Anggota
13.	PUTRI GARNADITHIA, S.A.P NIP. 198704072010122002	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
14.	RYAN JULIANSYAH NIP. 198907252015031002	Entomolog Kesehatan Mahir	Anggota
15.	DEWI PATMAWATI NIP. 199110112015032002	Entomolog Kesehatan Mahir	Anggota
16.	NUNING YAYUK WULANDARI, S.Kom NIP. 198408022006042002	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
17.	KEKE RISKAWATI, SKM NIP.199106282015032004	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Anggota

18.	KIKI ATANTIO BAGIYADI NIP.198202272005011001	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	Anggota
19.	HANDY DINAR ASTIANSYAH NIP. 199002192022031002	Asisten Apoteker Terampil	Anggota

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 5 Februari 2025

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I
Bandung,



Sedya Dwisangka

Lampiran 1: Surat Keputusan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
 Nomor HK.02.03/C.X.5/343/2025
 Tanggal :5 Februari 2025
 Tentang Perubahan Kesatu Penetapan Tim Satuan Kepatuhan
 Intern pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
 Tahun 2025

**TUGAS TIM SATUAN KEPATUHAN INTERN
 PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	Yani Dwiyuli Setiani, SKM.,MKM.	Ketua SKI	Bertanggungjawab terhadap semua laporan hasil pengawasan dan evaluasi reuiu penerapan tata kelola organisasi, manajemen risiko dan pengendalian internal di lingkungan BKK Kelas I Bandung
2.	Lisda Daryati	Sekretaris	Melakukan pencatatan dan pelaporan serta administrasi terkait semua laporan hasil reuiu SKI dan menyusun laporan Triwulanan Kinerja SKI
3.	Sira Elko, SKM. Dewi Patmawati	Anggota SKI	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat jadwal reuiu • Melakukan reuiu perencanaan dan anggaran • Membuat laporan hasil reuiu
4.	Amanda C.S.,SKM.,MPH. Ryan Juliansyah I. Sildani Kristi D, S.A.P	Anggota SKI	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat jadwal reuiu • Melakukan reuiu WBK/WBBM dan Pengadaan Barjas • Membuat laporan hasil reuiu
5.	Putri Garnadithia, S.A.P Keke Riskawati, SKM.	Anggota SKI	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat jadwal reuiu • Melakukan reuiu laporan keuangan dan PIPK • Membuat laporan hasil reuiu
6.	Yani Salam, S.Si. Fitri Mayawati, SKM.	Anggota SKI	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat jadwal reuiu • Melakukan reuiu laporan hukdis, SKP dan PK • Membuat laporan hasil reuiu
7.	dr. Elly Farida Vhanie Vhalentine W.B.,S.Ak. Handy Dinar Astiansyah	Anggota SKI	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat jadwal reuiu • Melakukan reuiu SAKIP dan SPIP-T • Membuat laporan hasil reuiu
8.	Detianti Sri Irawati, SE. Rahmawati Jati M.	Anggota SKI	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat jadwal reuiu • Melakukan reuiu laporan UPG, LHKPN & SPT • Membuat laporan hasil reuiu

9	Nurul Afifa,M.Kes.,MHKes. Nuning Yayuk Wulandari,S.Kom. Kiki Atatio Bagiyadi	Anggota SKI	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat jadwal reviu • Melakukan reviu laporan LHP/LHA Itjen dan atau BPK serta RK BMN • Membuat laporan hasil reviu

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 5 Februari 2025

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I
Bandung,



Sedya Dwisangka